



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 006/BAN-PT/SK/IX/2024

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK
PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2024

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan September 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 08 Oktober 2024 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rektor Universitas Riau nomor 17999/UN19/AK.00.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Dokumen Kurikulum dan Hasil Evaluasi LAM Teknik Perihal Usulan Akreditasi Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas Program Diploma Tiga;
 2. Surat dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech nomor 0594/IPCT/R/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Tentang Permohonan Perpindahan LAM Program Studi Bisnis Digital Program Sarjana Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech;
 3. Surat dari Ketua SPM Institut Teknologi Bandung nomor 242/IT1.802/LB.05/2024 tanggal 29 Mei 2024, Tentang Permohonan Perubahan Lembaga Akreditasi untuk Program Studi Magister dan Doktor Sains Kebumian;
 4. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Bali nomor 04451/PL8/DT.02/2024 tanggal 11 Juni 2024, Tentang Pengusulan Prodi ke LAM Teknik;
 5. Surat dari Rektor Universitas Indonesia nomor S-2206/UN2/R/PDP.06.01/2024 tanggal 10 Juni 2024, Tentang Pengusulan Program Studi S1 Teknik Komputer ke Dalam Cakupan Akreditasi LAM Teknik;
 7. Surat dari Wakil Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung nomor 2289/Ikn.01.1/KP.01/07/2024 tanggal 09 Juli 2024, Tentang Permohonan Perpindahan Pembinaan Akreditasi Program Studi Pendidikan Penyuluh Agama;
 8. Surat dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 2342/IT2/B/DT.04/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, Tentang Pengajuan Perubahan Cakupan Akreditasi Prodi Sarjana Teknik Komputer dari LAM Infokom ke LAM Teknik;
 9. Surat dari Universitas Gadjah Mada nomor 10522/UN1.P/JM.02.00/2024 tanggal 06 Agustus 2024, Tentang Permohonan Penetapan Cakupan Akreditasi Prodi Ke LAM Teknik;
 10. Surat dari Direktur Politeknik Caltex Riau nomor 0226/DIR/PCR/2024, tanggal 06 Agustus Tentang Permohonan Penetapan Cakupan LAM Prodi Teknik Komputer Program Magister Terapan;
 11. Surat dari Direktur Politeknik Pariwisata Palembang nomor B/SD/739/KK.01.04/PTP.5/2024 tanggal 30 Juli 2024, Tentang Permohonan Pengalihan Lembaga Akreditasi pada Prodi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara;

12. Surat dari Rektor Universitas Negeri Padang nomor 1481/UN35/AK.00.00/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Pemindahan Cakupan Akreditasi Prodi ke LAMSAMA;
13. Surat dari Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 6578/IT2/T/TU.00.08/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, tentang Pengajuan Cakupan Akreditasi Prodi Sarjana Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia dalam Cakupan LAMSAMA;
14. Surat dari Rektor Universitas Papua nomor 1060/UN42/AK/2024 tanggal 15 Agustus 2024, tentang Pengajuan Perubahan Akreditasi PS IKL dari LAM ke BAN-PT;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2024

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Universitas Riau / 001017	Teknologi Pulp / 41403	Diploma III	LAM Teknik (berlaku untuk Universitas Riau)
2.	Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech / 022014	Bisnis Digital / 61209	Sarjana	LAMEMBA atau LAM Infokom (berlaku untuk Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech)
3.	Institut Teknologi Bandung / 002001	Sains Kebumian / 34102	Magister	LAMSAMA (berlaku untuk Institut Teknologi Bandung)
4.	Institut Teknologi Bandung / 002001	Sains Kebumian / 34002	Doktor	LAMSAMA (berlaku untuk Institut Teknologi Bandung)
5.	Politeknik Negeri Bali / 005010	Teknologi Rekayasa Utilitas / 58301	Sarjana Terapan	LAM TEKNIK (berlaku untuk Politeknik Negeri Bali)
6.	Universitas Indonesia / 001002	Teknik Komputer / 56201	Sarjana	LAM Teknik atau LAM Infokom (berlaku untuk Universitas Indonesia)
7.	Institut Agama Kristen Negeri Tarutung / 222001	Pendidikan Penyuluh Agama / 70238	Sarjana	LAM Kependidikan (berlaku untuk Institut Agama Kristen Negeri Tarutung)

8.	Institut Teknologi Sepuluh Nopember / 002002	Teknik Komputer / 90243	Sarjana	LAM Teknik atau LAM Infokom (berlaku untuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
9	Universitas Gadjah Mada / 001001	Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil / 22305	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Universitas Gadjah Mada)
10	Politeknik Caltex Riau / 175014	Teknik Komputer / 56102	Magister Terapan	LAM Teknik atau LAM Infokom (berlaku untuk Politeknik Caltex Riau)
11	Politeknik Pariwisata Palembang / 385004	Pengelolaan Konvensi dan Acara / 93306	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Pariwisata Palembang)
12	Universitas Negeri Padang / 001032	Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis / 51301	Sarjana Terapan	LAMSAMA (berlaku untuk Universitas Negeri Padang)
13	Institut Teknologi Sepuluh Nopember / 002002	Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia / 47203	Sarjana	LAMSAMA (berlaku untuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
14	Universitas Papua / 001045	Ilmu Kelautan / 54241	Sarjana	LAMSAMA (berlaku untuk Universitas Papua)
15	Politeknik Pariwisata NHI Bandung / 385006	Pengelolaan Konvensi dan Acara / 93386	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Politeknik Pariwisata NHI Bandung)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Oktober 2024

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D